



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 325 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN SERTA PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP) UNTUK
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara pada Pemilihan Tahun 2024, maka diperlukan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP) Pemilihan Tahun 2024 sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 300/TIK.02-BA/1902/2024 tentang Penunjukan serta Pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penunjukan serta Pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik

(Sirekap) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ADMIN SERTA OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP) UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Admin Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Mengelola data penghitungan suara;
 - b. Mengelola data rekapitulasi suara;

c. Mendaftarkan akun operator, akun Anggota KPU Kabupaten Belitung dan akun Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEEMPAT : Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. Mengelola data penghitungan suara;
- b. Mengelola data rekapitulasi suara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Kepala Subbagian Perencanaan, Data,
dan Informasi

Zuhri Wahyudi




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 325 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN SERTA PENGANGKATAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK
(SIREKAP) UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP) UNTUK
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG**

NO	NAMA	NIP/NI PPPK	JABATAN	EMAIL	ROLE
1.	Indra Hidayat Hamonangan Sinaga, S.H.	199606232023211011	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	indrahidayatklp@gmail.com	Admin
2.	Wahyu Prasetyo Dwi Martanto, S.IP.	199003232019031009	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	wprasetyo74@gmail.com	Operator
3.	Arief Rakhmatullah, S.Kom.	-	PPNPN	kpuariefrahmatullah2023@gmail.com	Operator
4.	Farrel Maulidan Aziz, S.H.	-	PPNPN	farrelmaulidan70@gmail.com	Operator
5.	Pebriyandi	-	PPNPN	pebriyandi.1984@gmail.com	Operator

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Perencanaan, Data,
dan Informasi



Zuhri Wahyudi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN